

Marak Investasi Ilegal, Bappebti Blokir 1000 Domain Lebih Sepanjang 2020

Tanggal : Selasa , 17 November 2020
Media : hukumonline.com
Halaman : 1
Wartawan : Mochammad Januar Rizki
Muatan Berita : Positif
Narasumber : Rizal E Halim (*Koordinator Komisi III BPKN*), Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*), M. Syist (*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti*)
Rubrik : berita
Topik : Blokir Situs Ilegal

BERITA
Selasa, 17 November 2020

Marak Investasi Ilegal, Bappebti Blokir 1000 Domain Lebih Sepanjang 2020

Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang PPK wajib mendapatkan izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Mochammad Januar Rizki



Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir sebanyak 115 domain situs online yang tidak memiliki izin usaha sebagai piagam berjangka. Jumlah tersebut menambah panjang daftar entitas tidak berizin menjadi sebanyak 1.029 domain. Pemblokiran ini melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta penyelesaian tempat pendaftaran nama domain di Indonesia.

BERITA TERKAIT

- Ministry Penanaman Produk Investasi Buat Konsumen Lebih Terlindungi
- Sawa BPKN Aja Konsumen Terhindar dari Praktik Investasi Ilegal
- Cegah Investasi Regal, Selagi Wapada Investasi Gencarkan Cyber Patrol
- Tipe Aja Terhindar dari Penipuan Investasi di Masa Pandemi

"Pengawasan siber dan pemblokiran ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari praktik perdagangan berjangka komoditi (PPK) yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti serta membatasi kepatuhan hukum terhadap masyarakat dan pelaku usaha di bidang PPK," ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama, Selasa (17/11).

Sidharta menegaskan, bagi setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang PPK wajib mendapatkan izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Meskipun banyak pihak yang menawarkan kontrak berjangka dan mengaku memiliki kepatuhan dari regulator luar negeri, namun perlu diketahui bahwa setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dituntut di luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari Bappebti dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka. Kegiatan tersebut termasuk promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," jelas Sidharta. [\(Baca: Menyorel Peran Regulator dalam Kasus Kejahatan Asuransi\)](#)

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Perindokan Bappebti, M. Syist menyampaikan pihaknya terus melakukan pemantauan agar situs-situs dari pihak berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti tidak dapat diakses di Indonesia. "Piagam Berjangka ini biasanya menggunakan introducing broker (IB) sebagai pemveler di Indonesia. Tindakan ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berpotensi merugikan masyarakat," imbuhnya.

Saat ini, lanjut Syist, semakin marak situs web menggunakan nama mirip dengan piagam berjangka yang memiliki izin dari Bappebti dan penyalahgunaan investasi yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Situs bodong ini dibuat untuk menarik minat masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Dapat dipastikan untuk melakukan transfer, akun tersebut tidak dapat dibuktikan dan uang yang disetorkan akan dibawa kabur," jelas Syist.

"Masyarakat diharapkan agar tidak mudah tergoda, lalu melakukan transfer sejumlah uang ke rekening akun yang tidak bertanggung jawab. Dapat dipastikan untuk melakukan transfer, akun tersebut tidak dapat dibuktikan dan uang yang disetorkan akan dibawa kabur," jelas Syist.

Dia juga mengimbau agar masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka dapat mempelajari terlebih dahulu tentang latar belakang perusahaan, lalu cara transaksi dan penjelasan peraturan, serta kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan. Masyarakat juga diharapkan dapat mempelajari tentang Waku Piagam Berjangka yang mendefinisikan izin dari Bappebti, dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergoda keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan di luar batas kewajaran.

Sebelumnya, Ketua BPKN Rizal E Halim mengatakan salah satu sebab maraknya modus terkait investasi yang banyak pada penipuan dan kerugian konsumen adalah minimnya pemahaman dari konsumen akan produk investasi yang dipitinya.

Morut Rizal, yang harus di pahami adalah konsumen mempunyai kewajiban sesuai dengan pasal 5 huruf (a) UU No 5 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen, yang menyatakan kewajiban konsumen membaca atau mengikut petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Atas dasar pasal tersebut yang wajib diperhatikan oleh konsumen dalam bertransaksi adalah konsumen harus paham betul seperti apa investasi itu, seperti melakukan cek nama perusahaan apakah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Jika mereka tidak bisa menunjukkan izin resmi dari OJK atau kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan, maka konsumen harus waspada," ujarnya.

Di samping itu, Rizal mengatakan dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mencegah insiden penipuan investasi. Menurutnya, peran seluruh pihak sangat diharapkan, baik itu konsumen agar lebih cerdas dalam bertransaksi, pelaku usaha agar taat serta juga dalam bertransaksi dan OJK melalui kebijakannya bisa mengawasi dan juga menindak tegas apabila ada indikasi pelanggaran hak konsumen.